

CALON - TERPILIH - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
2024

Kpt 24 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA  
TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional Tahun 2024; serta Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2024.
  - Lamp.: 15 hlm.